

LURAH SUMBERMULYO

KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL PERATURAN LURAH SUMBERMULYO NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH SUMBERMULYO,

Menimbang:

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

- Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan
 Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang
 Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
 Tahun 2023 Nomor 759);

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
- 12. Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Sumbermulyo (Lembaran Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2028;
- 14. Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2023 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

1. Pendapatan Kalurahan

a. Pendapatan Asli Kalurahan
 b. Pendapatan Transfer
 c. Lain-lain Pendapatan yang sah
 Jumlah Pendapatan
 Rp 404.340.190, Rp5.064.239.014, Rp 21.151.118, Rp5.489.730.322,-

2. Belanja Kalurahan

a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	
	Kalurahan	Rp2.492.097.961,-

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp2.825.494.000,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 436.150.000,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 122.000.000,-

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,

dan Mendesak Kalurahan <u>Rp 57.600.000,-</u> Jumlah Belanja <u>Rp5.933.341.961,-</u>

Surplus/Defisit Rp (443.611.639,-)

3. Pembiayaan Kalurahan

a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	543.611.639,-
b.	Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	100.000.000,-
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	443.611.639,-

Sisa (lebih/kurang) Perhitungan Anggaran Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksanaan kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Sumbermulyo.

Ditetapkan di : Sumbermulyo

Pada tanggal : 29 Desember 2023

LURAH SUMBERMULYO,

ttd

BUSRA

Diundangkan di Sumbermulyo pada tanggal 29 Desember 2023 CARIK SUMBERMULYO,

ttd

TOTOK DWI HERMAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya a.n Carik Sumbermulyo Urusan Pangripta

ubandriya

BERITA KALURAHAN SUMBERMULYO TAHUN 2023 NOMOR 7

KAL SUMBE.

KALURAHAN SUMBERMULY